



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BENGKULU
DAN
SLBN 1 KOTA BENGKULU
TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAHASA ISYARAT
TERHADAP PEGAWAI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BENGKULU

NOMOR : W.8.HA.02.01.04-324
NOMOR : B. 100.3.7.1/70/SLBN1KB/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Santosa : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja KM.7, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Resi Yusnimarlita : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Bukit Barisan Karbela Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelatihan Keterampilan Bahasa Isyarat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pelatihan Keterampilan Bahasa Isyarat terhadap Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.


Pihak I


Pihak II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang Bahasa isyarat;
- b. Kerjasama lain yang disepakati Para Pihak.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Para Pihak saling bekerja sama dalam hal pelatihan keterampilan bahasa isyarat sesuai dengan tugas dan fungsi Pihak I.
- (2) Pelatihan keterampilan bahasa isyarat dilaksanakan terhadap pegawai di lingkungan kerja Pihak I baik ditingkat Kantor Wilayah maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bimbingan Teknis;
 - c. Penyuluhan;
 - d. Seminar;
 - e. *Focus group discussion*;
 - f. *Talkshow*; dan/atau
 - g. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif Pihak I.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak I mempunyai kewajiban:
 - a. Mengajukan permohonan pada Pihak II untuk pelaksanaan Pelatihan;
 - b. Menfasilitasi sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Pelatihan;
 - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan kepada Pihak II.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak I mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan materi terkait pelatihan;
 - b. Mendapatkan laporan perkembangan peserta pelatihan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak II mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang keterampilan bahasa isyarat;


Pihak I


Pihak II

- b. Mengeluarkan sertifikat pelatihan keterampilan bahasa isyarat bagi peserta dari jajaran Pihak I yang telah mengikuti pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak I mempunyai hak:
- a. Mendapatkan fasilitas sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Pelatihan;
 - b. Mendapatkan informasi terkait peserta pelatihan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) asli untuk Pihak I, 1 (satu) asli untuk Pihak II, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani Para Pihak.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

Pihak I



Santosa



Pihak II

Resi Yusrinarlita



Pihak I



Pihak II